

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL**

*Alamat : Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul Telp. (0274) 368583*

---

**PENGUMUMAN**

Nomor : 072/PP.05-Pu/3402 KPU-Kab/II/2018

TENTANG

**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
SE-KABUPATEN BANTUL  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Bantul dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. SYARAT PENDAFTARAN**

1. Warga Negara Indonesia, berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
3. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
4. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
5. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
6. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
7. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
8. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
10. Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan umum
11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS;
12. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

Penyandang disabilitas dapat mendaftar sebagai anggota PPS sepanjang memenuhi persyaratan sebagai anggota PPS dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai anggota PPS.



## II. KELENGKAPAN PENDAFTARAN

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
2. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat;
3. Surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi tentang:
  - a. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - b. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
  - c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - e. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - f. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS.
  - g. Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan umum
4. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
5. Daftar Riwayat Hidup.
6. Pas foto warna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar (2 rangkap).

Masing-masing persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotocopy.

Formulir pendaftaran dapat *didownload* di website KPU Bantul dengan alamat [www.kpud-bantulkab.go.id](http://www.kpud-bantulkab.go.id) atau diambil langsung di KPU Kabupaten Bantul pada tanggal 03 s/d 09 Februari 2018 pada jam kerja pukul 08.00 s/d 16.00 WIB .

## III. WAKTU PENDAFTARAN

Tanggal 03 s/d 12 Februari 2018

## IV. TEMPAT PENDAFTARAN

Kantor KPU Kabupaten Bantul Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul.

## V. INFORMASI LEBIH LANJUT

1. Kantor KPU Kabupaten Bantul Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul.  
Pada setiap hari kerja mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB
2. Website KPU Kabupaten Bantul dengan alamat [www.kpud-bantulkab.go.id](http://www.kpud-bantulkab.go.id)
3. Facebook KPU Bantul: [www.facebook.com/kpu.bantul](http://www.facebook.com/kpu.bantul)
4. Twitter: @kpubantul
5. Instagram : KPU Bantul

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui masyarakat pada umumnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada tanggal : 03 Februari 2018



MUHAMMAD JOHAN KOMARA